

DISERTASI

PENGATURAN WAKAF UNTUK USAHA PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

**OLEH
YASNIWATI
1330112002**

**Tim Promotor
Prof. Dr. Yaswirman, MA (Ketua)
Dr. Yulfasni, SH, MH
Dr. Ikhwan, SH, M.Ag**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

ABSTRAK

Wakaf merupakan bentuk Filantropy Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian mesjid, pesantren, majlis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Pada mulanya obyek wakaf hanya benda tetap. Tetapi dengan lahirnya Undang-undang NO. 41 tahun 2004 tentang Wakaf maka pada Pasal 16 obyek wakaf bukan hanya benda tetap tetapi juga benda bergerak lainnya seperti uang, saham, HAKI dan lain-lainnya. Sebelum adanya undang-undang wakaf, aset wakaf yang ada hanya dapat dimanfaatkan secara sosial dan belum memberikan manfaat secara ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan adanya obyek baru wakaf berupa benda bergerak terutama uang menyebabkan nazhir sebagai pengelola aset wakaf harus memproduktifkan wakaf. Ketika nazhir bekerja secara professional maka aset wakaf manfaatnya akan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dari aset wakaf tersebut. Dalam wakaf uang yang bertugas untuk mengumpulkan uang adalah Bank Syariah yang ditunjuk oleh Badan wakaf Indonesia atas persetujuan Menteri Agama. LKS-PWU (lembaga keuangan Syariah Penggumpul Wakaf Uang), tugasnya mengumpulkan wakaf uang dan mengelola aset tersebut atas arahan dari nazhir. Dalam undang-undang yang baru dituntut ke profesionalan nazhir, untuk meningkatkan produktifitas aset wakaf untuk kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun hingga sekarang keprofesionalan nazhir yang dituntut dalam perundang-undangan wakaf masih belum maksimal. Adapun permasalahan dalam tulisan ini ; Bagaimana pengaturan wakaf produktif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ; Bagaimana kedudukan nazhir dalam wakaf produktif untuk terwujudnya kesejahteraan sosial di Indonesia ; Bagaimana Konsep Ideal pengaturan wakaf untuk usaha produktif dikaitkan dengan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial di Indonesia. Metodologi normatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan sejarah, perbandingan hukum dan pendekatan konsep. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan pendukung lainnya, dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan lalu dilakukan analisa dengan cara deskriptif kualitatif. Diperoleh bahwa pengaturan wakaf produktif telah ada di Indonesia sejak lahirnya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dimana aset wakaf tidak saja benda tetap tetapi sudah ada obyek benda bergerak terutama uang. Nazhir Wakaf harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus tentang kenazhiran agar dihasilkan nazhir profesional.

Kata Kunci : Pengaturan Wakaf, Usaha Produktif, Kesejahteraan Sosial